



Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak

Dwik Aditya Pramana¹ | A. A. Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Dwik Aditya Pramana, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
dwikaditya11@gmail.com

Abstract—*Children in conflict with the law must be protected as the nation's successor, therefore the Correctional Center has an important role in guiding the child to be accepted back into society. The formulation of this research problem is , How is the implementation of the main tasks and functions of Denpasar Correctional Center? Factors that hinder the process of guidance to child clients at Denpasar Correctional Center? This research is of the empirical legal type, with a data analysis approach using descriptive methods. The results of the study show that the main tasks and functions of the Correctional Center in providing guidance to juvenile clients have been implemented properly, through two forms of guidance mechanisms. The conclusion of this study, there are obstacles by the Correctional Center in conducting guidance, these obstacles consist of internal obstacles and external obstacles. External barriers consist of communication problems. While external problems consist of the lack of availability of facilities and infrastructure. The author's suggestion in this study is that good coordination between legal agencies and the availability of adequate facilities and infrastructure are needed, so that the guidance process can be carried out properly.*

Keywords: *Duty; balai pemsarakatan; children*



Pendahuluan

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang akan memperjuangkan cita-cita sebuah bangsa. Anak merupakan bagian dari sumber daya manusia terhadap kepentingan pembangunan nasional. Menjamin hak anak dengan tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah bagian dari tujuan bernegara, hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan alinea IV diatur bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, sehingga diperlukan upaya pembinaan yang baik secara teratur sebagai bentuk jaminan terhadap perlindungan dari segala kemungkinan yang bisa berakibat membahayakan masa depan bangsa.

Lilik Mulyadi berpandangan bahwa negara sudah menjamin dan melindungi hak keberlangsungan hidup anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari diskriminasi maupun kekerasan.(Mulyadi, 2005, hal. 187) Diperlukan metode tertentu dalam mendidik karakter seorang anak, maupun untuk menilai sifat anak. Metode tersebut bertujuan untuk melindungi masa depan anak dan menjaga proses pertumbuhan anak baik dari sisi mental maupun fisik.

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu Indonesia mengatur kaidah tentang perlindungan hak asasi manusia, terkhusus bagi anak. Adapun landasan filosofis dari perlindungan terhadap hak anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi hak asasi untuk menjamin harkat dan martabat dirinya. Sebagai bentuk inisiatif negara terhadap perlindungan hak anak, maka tercipta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA). Melalui UU SPPA, negara melindungi kepentingan hukum seorang anak, seperti hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan, pengayoman dan pembinaan.

Wagiati Soetodjo berpandangan bahwa proses perkembangan anak terdiri dari 3 (tiga) fase, yang terdiri dari : Fase Pertama yang dimulai dari usia 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, fase ini disebut sebagai fase anak kecil; , Fase Kedua yang dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun sampai umur 14 (empat belas) tahun; , Fase Ketiga dimulai dari umur 14 (empat belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun, dan disebut sebagai masa remaja. Pada fase ketiga ini pertumbuhan seorang anak disebut sebagai fase pubertas (*adolescent*) yang merupakan peralihan dari anak menjadi orang dewasa.(Sutedjo, 2008, hal. 7) Anak dalam masa pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh rasa keingintahuan, oleh karena itu, tidak jarang anak dapat melakukan hal-hal yang cenderung negatif demi mengisi rasa keingintahuannya. Hal-hal negatif ini dapat dikategorikan sebagai motivasi tindakan atau perbuatan nakal seorang anak, atau terburuknya adalah anak berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum oleh anak dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pandangan Sarlito Sarwono menjelaskan bahwa secara internal, anak yang melanggar hukum disebabkan oleh orang tua yang kurang memperhatikan anak tersebut seperti kurang pengawasan, pembinaan psikologis dan pola asuh yang salah.(Sarwono, 2015, hal. 217) Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan tempat anak tersebut berada, dan pengaruh globalisasi terhadap kemajuan teknologi yang berdampak pada kebiasaan masyarakat. Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya berpandangan bahwa motivasi merupakan bentuk emosional yang muncul dari dalam diri seseorang, dalam hal ini motivasi muncul ketika anak mengerti tentang kondisi internal dan kondisi eksternal yang mempengaruhinya.(Sigit Pramukti & Primaharsya, 2015, hal. 18) Menurut pandangan penulis, tingkah laku seorang anak dapat menjadi tolak ukur kebiasaan dari suatu lingkungan dan budaya masyarakat setempat, karena anak akan meniru hal-hal yang mereka perhatikan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Anak nakal cenderung tidak mengetahui perbuatan merugikan yang dilakukan, begitu pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak memahami tindak pidana yang

diperbuatnya, oleh karena itu anak harus diberikan pembinaan dan edukasi secara khusus tentang perbuatan yang dilakukan sehingga diharapkan karakter anak tersebut dapat menjadi lebih baik, tertib aturan, dan diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, peran keluarga dalam melindungi dan memelihara hak anak sangat penting, demi menjamin kesejahteraan dalam masyarakat dan lingkungan. (Edy Darmayasa et al., 2020, hal. 105) Dalam Pandangan Narvedha Andriyana menjelaskan bahwa perilaku nakal pada anak dapat terjadi karena anak tersebut tidak dapat mengendalikan tingkah lakunya dengan pengetahuannya. (Andriyana, 2020, hal. 592–599)

Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai BAPAS) merupakan institusi hukum yang memiliki kewenangan untuk terlibat dengan lembaga peradilan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). BAPAS berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang berada dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertugas untuk melakukan bimbingan klien. Sehingga dalam hal ini BAPAS memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak merupakan bagian dari kebebasan hak asasi anak serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. (Nawawi Arief, 1998, hal. 155) BAPAS bertugas untuk membuat penelitian kemasyarakatan (litmas) yang bertujuan untuk digunakan sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga putusan hakim tersebut diharapkan memenuhi rasa keadilan, dan terfokus kepada menjamin kepentingan dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian paradigma negatif masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalisir.

Masyarakat yang awam hukum memiliki stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan melabeli sebagai anak nakal, stigma tersebut berakibat terhadap tindakan pengucilan masyarakat kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak merupakan ujung tombak dalam menjamin masa depan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga menurut pandangan penulis, BAPAS memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk diimplementasikan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang penulis simpulkan yaitu bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar beserta faktor-faktor yang menghambat proses bimbingan terhadap klien anak pada Balai Pemasyarakatan Denpasar.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris terfokus kepada data-data lapangan yang diperoleh sebagai sumber data utama berupa hasil observasi dan wawancara. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum sebagai representasi perilaku masyarakat. (Ishaq, 2015, hal. 25) Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus kepada data primer. (Soejono & Abdurrahman, 2005, hal. 56) Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Denpasar. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini merupakan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menjabarkan permasalahan yang diteliti sebagaimana terjadi pada tempat penelitian berlangsung. Adapun hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya dari keadaan objek penelitian berlangsung.

Pembahasan

Balai Pemasyarakatan adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dan memiliki kewajiban untuk memberikan

pelayanan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Pemasarakatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023, dengan Bapak Adhi Surya Dharma selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Anak menjelaskan bahwa Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas pokok yaitu: , Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas); Membantu Penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam suatu perkara anak, baik dalam sidang maupun di luar sidang; Membantu melengkapi dan memastikan kelengkapan data klien dewasa maupun klien anak, dengan tujuan untuk melakukan pendekatan kepada klien bimbingan; Memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Balai Pemasarakatan tentang asimilasi bagi warga binaan pemasarakatan agar dapat diterima oleh masyarakat luas; 5) Melakukan bimbingan serta mengawasi klien pemasarakatan yang mendapatkan asimilasi dan reintegrasi, seperti cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat; 6) Melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat untuk mengawasi klien anak yang berhadapan dengan hukum; 7) Membuat laporan perkembangan bimbingan klien dewasa maupun anak kepada instansi yang memiliki kepentingan; 8) Dan mengupayakan penjatuh pidana sebagai opsi terakhir dalam suatu perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara adapun fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut: , Melaksanakan tugas pokok dari Bapas sebagai fungsi utama untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan dengan peruntukan sidang pengadilan anak maupun pembinaan dalam Lapas seperti asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat; , Melakukan registrasi klien dewasa maupun klien anak; , Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap klien pemasarakatan dan melakukan pengentasan anak; , Mengawal proses persidangan dengan cara mengikuti sidang terkhusus pengadilan anak di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) di Lapas sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku; 5) Membantu klien yang memerlukan bimbingan; 6) Serta melaksanakan urusan tata usaha. Secara substansi, BAPAS memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, memberikan pendampingan dan bimbingan kepada klien dewasa maupun anak ketika proses persidangan berlangsung maupun di luar proses persidangan. Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, terkhusus dalam perkara pidana anak, sehingga diharapkan pemberian vonis pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat merepresentasikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi anak tersebut. Penelitian kemasyarakatan terdiri dari 4 (empat) bentuk, yaitu: , Penelitian kemasyarakatan sidang anak; , Pembinaan anak; , Diversi; dan , integrasi. Penelitian kemasyarakatan dapat diminta oleh instansi hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana seperti Kepolisian dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Setelah mendapatkan permintaan litmas, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan menindak lanjuti dan segera melakukan koordinasi kepada instansi pemohon.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sekti Pertiwi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023 menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPAS terhadap klien anak dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu bimbingan secara langsung dan bimbingan tidak langsung. Bimbingan secara langsung dilakukan dengan cara bertemu secara tatap muka dengan klien pemasarakatan, sedangkan bimbingan tidak langsung adalah bimbingan yang dilakukan melalui media teknologi seperti memanfaatkan google meet, zoom, dan media komunikasi elektronik lainnya. Sebelum dilakukan proses bimbingan sebagaimana dijabarkan dalam 2 (dua) mekanisme bimbingan di atas, proses yang dilakukan terlebih dahulu adalah penyerahan klien dari Lembaga Pemasarakatan (Lapas) kepada Balai Pemasarakatan (Bapas), baik ketika klien mendapatkan Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CBM), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPAS oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan dengan kegiatan seperti: , Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk mendapatkan informasi tentang klien pemasarakatan; , Menerima surat kelayakan Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat bagi klien pemasarakatan dari Lembaga Pemasarakatan; , Melakukan kunjungan langsung ke rumah Klien anak. Kunjungan langsung dilakukan agar koordinasi komunikasi antara BAPAS dengan pihak keluarga tetap terjaga, selain itu membangun kerja sama dengan pihak Perangkat Desa tempat klien anak tinggal untuk memberikan informasi terkait perkembangan klien anak dalam masyarakat. Hal demikian

dimaksudkan untuk memastikan bahwa klien anak tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari masyarakat, contohnya seperti dikucilkan; , Memberikan penyuluhan hukum kepada klien pemasyarakatan khususnya kepada klien anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada klien pemasyarakatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan mereka mampu taat akan hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sekti Pertiwi selaku pembimbing Kemasyarakatan Madya, pada tanggal 15 Maret 2023 menjelaskan bahwa BAPAS memiliki 2 (dua) bentuk bimbingan, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian merupakan bimbingan yang bertujuan untuk memberikan pembenahan terhadap karakter, perilaku dan mental klien pemasyarakatan. Bimbingan kepribadian merupakan bimbingan yang memberikan edukasi budi pekerti, norma kesopanan, etika, dan pengetahuan agama. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan kepribadian klien pemasyarakatan terkhusus klien anak tersebut dapat menjadi lebih baik dan menumbuhkan rasa kesadaran taat akan aturan dan klien anak tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat luas. Sedangkan bimbingan Kemandirian merupakan bimbingan pengetahuan berupa keterampilan kepada klien pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas diri klien pemasyarakatan. Bimbingan Kemandirian bertujuan memberikan bekal kemampuan (*Skill*) kepada klien pemasyarakatan agar dapat menciptakan usahanya sendiri

Peran BAPAS sebagaimana dijabarkan oleh narasumber tersebut di atas dapat Penulis simpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam melaksanakan bimbingan kepada Klien Pemasyarakatan terkhusus kepada klien anak sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam konsideran huruf b, yang berbunyi: “Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;”

BAPAS memiliki tugas pokok dan fungsi yang penting dalam melakukan bimbingan dan pengentasan terhadap klien pemasyarakatan terkhusus kepada klien anak, oleh sebab itu BAPAS bekerja sama dengan institusi hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan Negeri, dan elemen masyarakat lainnya yang mempengaruhi terlaksananya Tugas pokok dan Fungsi secara baik dan terciptanya sinergitas antar instansi hukum.

BAPAS Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Terdapat penyebab yang menyebabkan peran BAPAS belum optimal, yaitu disebabkan hambatan Secara internal dan hambatan secara eksternal. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Sita Menteri selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda menjelaskan bahwa hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul di luar dari kemampuan sumber daya Pembimbing Kemasyarakatan, adapun penghambat secara eksternal yaitu Hambatan komunikasi BAPAS ketika hendak melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dengan pihak klien. Klien sulit dihubungi karena keterbatasan penggunaan teknologi komunikasi oleh pihak klien. Selain itu minimnya pengetahuan teknologi oleh klien yang menyebabkan proses koordinasi antar pihak menjadi tidak optimal; jarak yang jauh antara kantor Balai Pemasyarakatan Denpasar dengan tempat tinggal klien pemasyarakatan, dalam hal ini jarak yang jauh menyebabkan pertemuan langsung dengan klien pemasyarakatan menjadi sulit dan kurangnya kesadaran hukum oleh keluarga klien pemasyarakatan. Sebagai contoh yaitu terdapat keluarga klien yang tidak kooperatif ketika Pembimbing Kemasyarakatan akan menjalankan tugasnya. Seperti kasus yang terjadi yaitu keluarga klien anak yang mempersulit proses bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan contohnya dengan menolak kedatangan pihak Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang timbul dari kemampuan dalam instansi.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Adhi Surya Dharma selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Anak menjelaskan beberapa hambatan internal dalam melakukan bimbingan yaitu Peran BAPAS dalam melakukan bimbingan dinilai masih pasif, hal ini disebabkan oleh perspektif yuridis, dalam Perundang-Undangan saat ini masih belum mengatur secara tegas kewajiban BAPAS untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), saat ini Penelitian Kemasyarakatan hanya akan baru dilakukan ketika ada permintaan litmas oleh instansi terkait

seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan; Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi. Tugas BAPAS yang sering melakukan kunjungan lapangan secara langsung untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan Klien Pemasarakatan, seperti melakukan koordinasi dengan aparat desa tempat tinggal klien. Terbatasnya ketersediaan kendaraan dinas yang digunakan untuk mobilisasi petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyebabkan bimbingan kemasyarakatan oleh BAPAS Denpasar menjadi kurang efektif.

Hambatan-hambatan secara internal maupun eksternal di atas menjelaskan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi BAPAS Denpasar masih terdapat kekurangan. Namun hambatan-hambatan di atas dijadikan motivasi bagi BAPAS Denpasar untuk mengabdikan kepada masyarakat luas, terkhusus klien pemasarakatan anak. Oleh sebab itu BAPAS Denpasar memiliki upaya yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana tersebut di atas. Upaya tersebut merupakan bentuk kesadaran BAPAS Denpasar dalam mengemban amanat Undang-Undang Pemasarakatan.

Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Sekti Pertiwi selaku pembimbing Kemasyarakatan madya menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan internal dan eksternal, yaitu: , Memberikan edukasi penggunaan teknologi informasi kepada klien pemasarakatan, sehingga ketika proses bimbingan dengan mekanisme tidak langsung dilakukan, diharapkan dapat meminimalisir hambatan eksternal tentang minimnya pengetahuan teknologi informasi oleh klien pemasarakatan; BAPAS Denpasar dalam menjalankan tupoksinya juga berusaha untuk selalu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkhusus kepada keluarga klien anak, dengan menggunakan pendekatan komunikasi secara Persuasif. Hal ini bertujuan agar merubah paradigma buruk masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu untuk mendorong terciptanya kesadaran hukum maupun budaya taat hukum (*legal culture*) oleh masyarakat luas; Upaya terhadap keterbatasan sarana dan prasarana. Kinerja suatu instansi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Minimnya fasilitas penunjang kerja menyebabkan terhambatnya suatu pekerjaan. Oleh karena itu BAPAS Denpasar dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kesadaran dan inisiatif mandiri untuk menggunakan barang milik pribadi sebagai penunjang kinerja bimbingan kemasyarakatan. Hal ini mengingat bahwa BAPAS merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, selain itu agar peran BAPAS bagi masyarakat luas terkhusus kepada klien pemasarakatan menjadi efisien

Uraian pembahasan di atas menurut pandangan penulis bahwa hambatan BAPAS Denpasar dan kualitas bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan yang berorientasi kepada kepastian hukum bagi masyarakat luas. Selain itu, untuk menentukan efektifitas dari implementasi suatu produk hukum hingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, maka dapat ditentukan oleh sejauh mana kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu peran masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan selaku adalah sangat penting.

Simpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis rangkum, yaitu: , pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Denpasar kelas I Denpasar sudah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasarakatan. Adapun bentuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdiri dari 2 (dua) mekanisme, yaitu bimbingan secara langsung yang dilakukan dengan cara bertemu secara tatap muka dengan klien anak sedangkan bimbingan secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi. Balai Pemasarakatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi terdapat kendala berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul di luar kemampuan instansi, seperti kendala komunikasi, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat luas, dan jarak yang jauh antara kantor Balai Pemasarakatan dan tempat tinggal klien pemasarakatan. Sedangkan

hambatan internal merupakan hambatan yang muncul dari dalam instansi, seperti ketersediaan fasilitas penunjang kinerja serta lemahnya peraturan Perundang-Undangan yang berdampak terhadap kurangnya peran aktif Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran penulis dalam penelitian ini yaitu, Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi perlu adanya koordinasi antar instansi hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak, sehingga peran sebagai bagian dari institusi hukum dapat terlaksana lebih Optimal, Diperlukan Sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kinerja, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat terselenggara dengan baik dan benar.

Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2020, *Jurnal interpretasi Hukum*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Ishaq, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, STAIN Kerinci Press, Kerinci.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Narvedha Andriyana, 2020, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
- Sarlito Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikolog Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soejono dan H Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet 2, Rineka Cipta, Jakarta
- Wigiati Sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.